



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH;
Tempat lahir : Banjar Negara;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/14 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taruna II RT. 005/RW. 002, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Diperpanjang dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Diperpanjang dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal sampai dengan tanggal
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal sampai dengan tanggal
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya EFENDY SANTOSO, SH, DKK, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berkantor di Jalan Raya Pekayon No.58 RT.004/RW.01, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 316/Pid. B/2022/PN Bks, tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid. B/2022/PN Bks., tanggal tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH** bersalah secara "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana Dakwaan Pertama kami dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Beberapa potongan pakaian korban;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah selotip hitam;
 - 1 (satu) buah tali rafia warna merah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa maupun tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH** pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl Swadaya 3 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi , maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang *" dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berteman dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) yang mana satu sekolah di SMK Al-Ikhlas Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang mana terdakwa dan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) sudah berjanji untuk mencari kerja bersama namun terdakwa mengetahui bahwa Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) telah berkerja di Gudang dan terdakwa merasa marah dan sakit hati dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) tidak mengajak terdakwa untuk bersama sama mencari kerjanya
- Pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Mochmad Gusni Als Iguy yang beralamat Jl Swadaya 3 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi kemudian terdakwa menghubungi melalui whatsapp ke Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) dengan mengatakan "kesini main ketempat Iguy" lalu Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) mengatakan " dimana" dan terdakwa mengatakan "dekat rumah gua nanti kalo udah sampai dekat pohon mangga lo kabarin" dan tidak berapa lama terdakwa bertemu dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) lalu terdakwa mengajak Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) ke rumah saksi Mochmad Gusni Als Iguy yang terdakwa bersama dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) bertemu dengan saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah, yang mana tujuan berkumpul tersebut makan makan bersama namun terdakwa menyuru saksi Darmansyah untuk membeli tali rafia dan rokok Fiter dan memberikan uang sebesar rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama saksi Darmasyah kembali membawa tali rafia dan rokok lalu terdakwa menyuru saksi Darmasyah untuk menaru dikasur dekat tangga, lalu terdakwa meminta Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) untuk memberikan lakban sebelumnya terdakwa meminta dibelikan lakban kepada Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) .

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan tali rafia dan lakban kemudian terdakwa mengajak Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) kebelakang dekat tangga sedangkan saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah sedang asik main Hanpone di ruang tamu, pada saat terdakwa bersama dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) dibelakang dan terdakwa menyuru Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) untuk duduk dihadapan tembok lalu terdakwa menyuru Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) menyuru menghadapkan tangan lalu dan mengikat kedua tangan diikat secara kencang menggunakan tali rafia warna merah lalu terdakwa menutup mulut Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) menggunakan solatif atau kakban sampai berkali kali dan terdakwa juga mengikat kaki Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) menggunakan tali rafia dililitkan sebanyak tiga kali hingga kencang kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan hidung atau membekap bagian muka Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) dengan kencang hingga Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) berontak atau meronta rontah dan kepalanya goyang kekiri dan kekanan sampai Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) lemas tidak berdaya lalu terdakwa meninggalkan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) keluar untuk merokok dan setelah selesai terdakwa melihat Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) tidak bergerak lagi lalu datang saksi Mochmad Gusni Als Iguy dan saksi Darmansyah melihat kejadian tersebut lalu saksi Mochmad Gusni Als Iguy dan saksi Darmansyah menyuru buka ikatan pada Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) kemudian terdakwa mengancam saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah supaya tidak memberi tahukan kepada orang lain bahwa Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) meninggal buka karena diikat melainkan jatuh dari tangga kemudian terdakwa memberi tahukan kepada keluarga Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) bahwa sdr Yanto memeriksa denyut nandi dan membawa kerumah saksi bahwa Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) telah meninggal dunia
- Kemudia beberapa hari kemudian saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah memberi tahu kepada keluarga Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) atas terjadinya meninggalnya Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) akibat diperbuat terdakwa lalu terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum Mayat A.n. ABDUL YUSUF No. R/253/Sk.B/I/2022/IKF tanggal 07 Februari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad seorang laki laki, yang telah dikubur dalam tanah selama sekitar tujuh hari dan dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan dara pada kulit kepala dan otot dada, luka luka lecet pada leher dan tangan kanan dan memar memar pada bibirserta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampakorgan organ dan tubuh telah membusuk. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada bibir dan leher yang menyebabkan sumbat jalan napas sehingga berujung pada mati lemas

Perbuatan ia terdakwa **TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH** pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl Swadaya 3 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi , maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berteman dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) yang mana satu sekolah di SMK Al-Ikhlas Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang mana terdakwa dan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) sudah berjanji untuk mencari kerja bersama namun terdakwa mengetahui bahwa Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) telah berkerja di Gudang dan terdakwa merasa marah dan sakit hati dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) tidak mengajak terdakwa untuk bersama sama mencari kerjanya
- Pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Mochmad Gusni Als Iguy yang beralamat Jl Swadaya 3 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi kemudian terdakwa menghubungi melalui whatsapp ke Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) dengan mengatakan "kesini main ketempat Iguy" lalu Sdr Abdul

Halaman 5 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks



Yusuf als Ucup (Alm) mengatakan “dimana” dan terdakwa mengatakan “dekat rumah gua nanti kalo udah sampai dekat pohon mangga lo kabarin” dan tidak berapa lama terdakwa bertemu dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) lalu terdakwa mengajak Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) kerumah saksi Mochmad Gusni Als Iguy yang terdakwa bersama dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) bertemu dengan saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah, yang mana tujuan berkumpul tersebut makan makan bersama namun terdakwa menyuru saksi Darmansyah untuk membeli tali rafia dan rokok Fiter dan memberikan uang sebesar rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama saksi Darmansyah kembali membawa tali rafia dan rokok lalu terdakwa menyuru saksi Darmansyah untuk menaru dikasur dekat tangga, lalu terdakwa meminta Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) untuk memberikan lakban sebelumnya terdakwa meminta dibeliakan lakban kepada Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) .

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan tali rafia dan lakban kemudian terdakwa mengajak Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) kebelakang dekat tangga sedangkan saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah sedang asik main Hanpone di ruang tamu, pada saat terdakwa bersama dengan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) dibelakang dan terdakwa menyuru Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) untuk duduk dihadapan tembok lalu terdakwa menyuru Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) menyuru menghadapkan tangan lalu dan mengikat kedua tangan diikat secara kencang menggunakan tali rafia warna merah lalu terdakwa menuntup mulut Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) menggunakan solatif atau kakban sampai berkali kali dan terdakwa juga mengikat kaki Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) menggunakan tali rafia dililitkan sebanyak tiga kali hingga kencang kemudian terdakwa langsung menutup mulut dan hidung atau membekap bagian muka Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) dengan kencang hingga Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) berontak atau meronta rontah dan kepalanya goyang kekiri dan kekanan sampai Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) lemas tidak berdaya lalu terdakwa meninggalkan Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) keluar untuk merokok dan setelah selesai terdakwa melihat Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) tidak bergerak lagi lalu datang saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah melihat kejadian tersebut lalu saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah menyuru buka ikatan pada Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) kemudian terdakwa mengancam saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah supaya tidak memberi tahukan kepada orang lain bahwa Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Yusuf als Ucup (Alm) meninggal buka karena diikat melainkan jatuh dari tangga kemudian terdakwa memberi tahukan kepada keluarga Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) bahwa sdr Yanto memeriksa denyut nandi dan membawa kerumah saksi bahwa Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) telah meninggal dunia

- Kemudia beberapa hari kemudian saksi Mochmad Gusni Als Iguy, dan saksi Darmansyah memberi tahu kepada keluarga Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) atas terjadinya meninggalnya Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) akibat diperbuat terdakwa lalu terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum Mayat A.n. ABDUL YUSUF No. R/253/Sk.B/I/2022/IKF tanggal 07 Februari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad seorang laki laki, yang telah dikubur dalam tanah selama sekitar tujuh hari dan dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan dara pada kulit kepala dan otot dada, luka luka lecet pada leher dan tangan kanan dan memar memar pada bibirserta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ organ dan tubuh telah membusuk. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada bibir dan leher yang menyebabkan sumbat jalan napas sehingga berujung pada mati lemas

Perbuatan ia terdakwa **TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan dibujuk atau diarahkan;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangi;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban adalah adik kandung Saksi yang bernama Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm);
- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Selsa tanggal 18 Januari 2022 sekitar Jam 13.00 Wib saat Saksi sedang makan siang di rumah Saksi yang beralamat di Jl. H. Gani No. 6 Rt. 01/01 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi datang terdakwa dalam keadaan terburu-buru dengan mengatakan kepada Saksi **"Ibunya UCUP mana?"** dan Saksi menjawab **"emang kenapa?"** kemudian terdakwa mengatakan **"Itu si UCUP kepleset"**, saat itu juga ibu Saksi hendak bersiap-siap pergi namun Saksi tahan dengan mengatakan **"udah ADUL aja"** dan kemudian Saksi langsung pergi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor kemudian diperjalanan Saksi bertanya **"itu kok bisa kepleset?"** dan terdakwa mengatakan **"ia bang, lantainya licin, kan posisinya abis ujan"**, sekitar 20 menit kemudian Saksi tiba di tempat kejadian yaitu Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Saksi langsung ditunjukkan lokasi adik Saksi yaitu Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) oleh terdakwa Sesampainya di dapur rumah Saksi M. GUSNI Saksi melihat Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) sudah tergeletak di lantai dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri (pingsan) selanjutnya Saksi mencoba membangunkan Korban namun Korban tidak bangun, dan disana Saksi melihat pergelangan tangan kanan Korban ada bekas memar dan ada bau balsem di sekitar muka dan dada korban, dan setelah itu Saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan warga sekitar berdatangan dan kemudian kami pun memindahkan Korban ke ruang tamu rumah tersebut Selanjutnya Saksi menghubungi kakak Saksi yang bernama SINTA dengan mengatakan "Mbak, tolong ini si UCUP kaga bangun-bangun, tolong panggilin mobil" dan sekitar 15 Menit kemudian Ibu Bidan yang bernama SAHMARINTEN datang ke lokasi dan langsung mengecek Korban untuk memastikan keadaannya dan setelah Ibu. Bidan memeriksa Korban, Ibu Bidan memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya Korban sudah meninggal namun Saksi masih berasumsi bahwa Korban masih hidup, dan tidak lama kemudian kakak Saksi AHMAD datang membawa Taksi dan kemdian Saksi langsung membawa Korban ke

Halaman 8 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks



Rumah Sakit Karunia Kasih Jatiwaringin lalu sekitar 10 menit kemudian Saksi tiba di rumah sakit dan Korban langsung diberikan perawatan pertama oleh dokter yang berjaga disana, dan 20 menit kemudian orang tua Saksi dan kakak Saksi AHMAD Saksi dipanggil oleh Tim dokter dan menurut keterangan kakak Saksi AHMAD tersebut bahwa korban sudah meninggal dunia saat diperjalanan dan sekitar 15.50 Wib kami pun sampai di rumah Jl. H. Gani No. 6 Rt. 01/01 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi bersama dengan jenazah Korban dan pada saat itu kami sekeluarga sudah mengikhlasakannya dan menganggap bahwa kematian korban karena terpeleset didapur lalu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Jam 12.30 Wib kami memakamkan korban di Pemakaman keluarga di daerah Jl. Setia Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede kota Bekasi;

- Bahwa Pada hari Jamát tanggal 21 Januari 2022 sekitar Jam 15.00 Wib ada 3 orang anak kecil yaitu Saksi M. GUSNI, DHARMA dan Saksi FAHMI datang kerumah Saksi kemudian Saksi M. GUSNI mengatakan kepada Saksi denga mengatakan “bang, gua coba jujur kalo si UCUP gak kepeleset” dan saat itu Saksi kaget dan bertanya “lah terus kenapa?” dan Saksi M. GUSNI mengatakan “kalo si UCUP disekap sama si TEGAR” dan Saksi kembali bertanya “lah kok lu baru ngomong, kenapa kaga pas kejadian lu kaga ngomong?” dan Saksi M. GUSNI menjawab “*gua sempet diancem bang sama dia Terdakwa*” dan Saksi bertnya “itu disekap posisinya gimana?” dan Saksi M. GUSNI menjawab “disekepnya si USUP posisinya sujud dengan tangan kanan diiket dengan kaki kanan, dan tangan kiri diiket dengan kaki kiri, mulutnya dilaban”;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban ke Kantor Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. Mochamad Gusni Alias Iguy, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengenal dengan Korban dan Saksi kenal dengan korban dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadiannya pembunuhan Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 di Jl.Taruna 3 RT.005/002 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, Saksi sedang sendirian dirumah dan Saksi WA teman Saksi yang bernama Saksi ZAHRA untuk datang kerumah Saksi (namun zahra tidak datang kerumah Saksi dengan alasan sedang mengantar temannya), kemudian datang Saksi Darmansyah Alias Darma kerumah Saksi untuk membayar uang kas yang mana uang kas tersebut akan diperuntukan untuk makan-makan bersama dengan teman-teman rumah dan tidak berapa lama datang terdakwa kerumah Saksi, setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa dan Saksi Darmansyah bermain game Mobile Legend yang mana Handphone terdakwa dimainkan oleh Saksi Darmansyah, dan Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa “ Emang lo mau ngapain GAR? “ dan terdakwa menjawab “ nanti ada temen gua yang mau dateng kesini? Ntar juga lo tau“. Sekitar pukul 10.00 wib temannya Terdakwa yang bernama Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) (korban) tidak lama datang kerumah Saksi dan langsung diajak dengan cara merangkul oleh Terdakwa kedapur dibelakang rumah Saksi, dan terdakwa meminta uang kepada Korban untuk menyuruh Saksi Darmansyah untuk membelikan tali rapia yang mana terdakwa menunggu diruang tamu dan Korban berada di dapur, Kemudian tidak lama Saksi Darmansyah datang membawa tali rapia dan tali tersebut langsung diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung kedapur dibelakang rumah Saksi dan Saksi bersama dengan Saksi Darmansyah melanjutkan bermain game Mobile Legend;
- Bahwa Sekitar pukul 11.00 wib Saksi selesai bermain game Mobile Legend ingin kencing kekamar mandi, dan tiba didepan kamar mandi Saksi melihat Korban dalam keadaan terikat kakinya, tangannya terikat kebelakang dan posisi kepala sudah sudut kelantai Kemudian Saksi melihat keadaan terdakwa seperti orang bingung sambil menatap Korban

Halaman 10 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan Saksi sempat mengatakan kepada terdakwa “ GAR, BUKA GAR!!! KASIAN ANAK ORANG” tidak lama kemudian terdakwa dengan terburu-buru membuka ikatan tersebut dan Saksi melihat mulu Korban dalam keadaan ditutup dengan solali hitam yang berlapis-lapis dimulut Korban sampai dengan hidungnya dan Saksi langsung pergi kedepan ruang tamu sambil merenung bingung kenapa terdakwa mengikat temannya lalu tidak lama kemudian terdakwa ingin keluar dari rumah Saksi namun Saksi mengatakan kepada terdakwa “ UDAH GAR BAWA AJA TEMEN LU KERUMAH LU “ dan terdakwa menjawab “ NTAR DULU GUY TOLONGIN GUA APA GUY “ dalam keadaan panik, dan terdakwa mengatakan “ APA MINTA TOLONG WARGA Aja YA BIAR DI CEK “ , dan sempat terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “ GUY LO JANGAN BILANG SAMA SIAPA-SIAPA NIH YA, NANTI KALO DITANYA ABANGNYA BILANG JATOH DARI TANGGA “ .Selanjutnya terdakwa keluar meminta pertolongan warga, dan banyak warga yang datang kerumah Saksi mengatakan kepada Saksi “TELFON BAPAK LO GUY” sambil Saksi langsung menelfon orang tua Saksi, tidak lama orang tua Saksi langsung pulang kerumah dan mengecek keadaan Korban, dan menanyakan kepada Saksi “ ITU SIAPA , TEMENNYA IGUY BUKAN? “ dan Saksi menjawab “ ITU TEMENNYA TEGAR “ dan orang tua Saksi menanyakan kembali “ TEGAR NYA KEMANA “ dan Saksi langsung menjawab “TEGAR KERUMAH ORANG TUA TEMANNYA “ .Kemudian Abangnya Korban datang kerumah Saksi untuk mengecek adiknya yang sujud di depan kamar mandi Saksi, dan meminta bantuan ke warga untuk mengangkat adiknya ke ruang tamu, dan diruang tamu datang ibu bidan tetangga dekat rumah untuk mengecek keadaan Korban dan Saksi menunggu didepan rumah sampai dengan Korban dibawa oleh abangnya dengan mobil ke rumah sakit;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib , Pada saat Saksi sedang diruang tamu bermain handphone Saksi mendengar suara “ Srek Srek Srek “ dan Saksi langsung keluar rumah karna takut karna Saksi merasa tidak bercerita sejujurnya kepada abangnya Korban terkait kejadian yang terjadi sebenarnya karna ada ancaman dari terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Saksi langsung diajak oleh teman-teman rumahnya Korban dan bertemu keluarga Korban lalu Saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi, disitu Saksi



menceritakan bahwa Korban sebenarnya diikat tangan dan kakinya serta mulutnya ditutup solasi hitam yang belapis-lapis oleh Terdakwa;

- Bahwa Tali rafia dan solatif dibuang oleh Terdakwa ke pengki, namun Terdakwa meminta kepada ZAHRA untuk membuang tali rafia dan solatif tersebut ke tempat sampah disamping rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

3. Zhara Della Puspita, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengenal dengan Korban dan Saksi kenal dengan korban dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib Saksi sedang berada di Polsek Pondok Gede menemani teman Saksi Sdri. SARAH untuk memperpanjang SKCK setelah selesai menemani teman Saksi memperpanjang SKCK Saksi langsung menuju kerumah Saksi GUSNI untuk bermain seperti biasa karena sering berkumpul dirumahnya;
- Bahwa Pada saat Saksi berada di teras depan rumah Saksi Gusni di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi tidak berselang lama, tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti barang jatuh dari dalam rumah tepatnya dari dapur lalu Saksi bersama dengan Saksi Gusni mengecek ke dapur karena penasaran, sesampainya di dapur Saksi bersama dengan Saksi Gusni melihat Korban dengan posisi telentang di depan kamar mandi tepatnya di dapur dalam keadaan pingsan lalu Saksi bertanya kepada terdakwa "itu siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "ini temen gue" selanjutnya terdakwa, meminta tolong kepada Saksi dan Saksi Darmansyah untuk menggotong Korban keruang tamu namun Saksi menolaknya lalu terdakwa meminta tolong kepada Saksi Darmansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuang Tali Rafia dan Lakban yang terdapat didalam kantong plastik Warna Putih lalu Saksi Darmansyah membuangnya ke dalam pengki yang letaknya didepan teras rumah Saksi Gusni selanjutnya Saksi angkat pengki yang berisi kantong plastik terdapat Tali Rafia dan Lakban tersebut kemudian Saksi membuangnya ke tempat sampah disamping rumah Saksi Gusni dikarenakan Saksi Gusni menyuruh jangan membuangnya disitu Kemudian terdakwa meminta tolong kepada tetangganya yakni Sdr. YANTO untuk menggotong Korban namun tidak digotong dan hanya di Cek denyut nadi dileher serta tangan sebelah kiri lalu Sdr. YANTO memanggil Sdri. SUHANAH karena merupakan saudara dari Ketua RT setempat lalu Sdri. SUHANAH menelfon ketua RT untuk datang tetapi ketua RT tersebut tidak datang. Selanjutnya Saksi Darmansyah mengajak Saksi untuk segera pulang kerumah saat itu jam sudah menunjukkan pukul 14.00 wib Lalu Saksi baru mendapat kabar dari terdakwa melalui pesan WhatsApp malam hari sekitar pukul 18.30 Wib bahwa Korban sudah meninggal dan terdakwa juga sempat mengirim foto pada saat sedang di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

4. Darmansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengenal dengan Korban dan Saksi kenal dengan korban dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 di Jl.Taruna 3 RT.005/002 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, Saksi kerumah Saksi Abdul Rahman untuk membayar uang kas yang mana uang kas tersebut akan diperuntukan untuk makan-makan bersama



dengan teman-teman rumah dan tidak berapa lama datang terdakwa kerumah Saksi, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwan dan Saksi Abdul Rahman bermain game Mobile Legend yang mana Handphone Terdakwa dimainkan oleh Saksi sendiri, dan Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa “ Emang lo mau ngapain GAR? “ dan terdakwa menjawab “ nanti ada temen gua yang mau dateng kesini? Ntar juga lo tau“

- Bahwa Sekitar pukul 10.00 wib temannya Terdakwa yang bernama Sdr Abdul Yusuf als Ucup (Alm) (korban) tidak lama datang kerumah Saksi Abdul Rahman dan langsung diajak dengan cara merangkul oleh terdakwa kedapur dibelakang rumah Saksi, dan terdakwa meminta uang kepada Korban untuk menyuruh Saksi untuk membelikan tali rapia yang mana terdakwa menunggu diruang tamu, dan Korban berada di dapur, Kemudian tidak lama Saksi datang membawa tali rapia dan tali tersebut langsung diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung kedapur dibelakang rumah Saksi Abdul Rahman dan Saksi bersama dengan Saksi Abdul Rahman melanjutkan bermain game Mobile Legend;
- Bahwa Sekitar pukul 11.00 wib Saksi Abdul Rahman selesai bermain game Mobile Legend ingin kencing kekamar mandi , dan tiba didepan kamar mandi Saksi melihat Korban dalam keadaan terikat kakinya, tangannya terikat kebelakang dan posisi kepala sudah sudut kelantai Kemudian Saksi Abdul Rahman melihat keadaan terdakwa seperti orang bingung sambil menatap Korban dan Saksi Abdul Rahman sempat mengatakan kepada terdakwa “GAR, BUKA GAR!!! KASIAN ANAK ORANG“ tidak lama kemudian terdakwa dengan terburu-buru membuka ikatan tersebut dan Saksi melihat mulu Korban dalam keadaan ditutup dengan solali hitam yang berlapis-lapis dimulut Korban sampai dengan hidungnya dan Saksi langsung pergi kedepan ruang tamu sambil merenung bingung kenapa terdakwa mengikat temannya lalu tidak lama kemudian terdakwa ingin keluar dari rumah Saksi namun Saksi mengatakan kepada terdakwa “UDAH GAR BAWA AJA TEMEN LU KERUMAH LU“ dan terdakwa menjawab “ NTAR DULU GUY TOLONGIN GUA APA GUY “ dalam keadaan panik, dan terdakwa mengatakan “ APA MINTA TOLONG WARGA Aja YA BIAR DI CEK “ , dan sempat terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “GUY LO JANGAN BILANG SAMA SIAPA-SIAPA NIH YA, NANTI KALO DITANYA ABANGNYA BILANG JATOH DARI TANGGA “ . Selanjutnya terdakwa keluar meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan warga, dan banyak warga yang datang kerumah Saksi mengatakan kepada Saksi "TELFON BAPAK LO GUY" sambil Saksi langsung menelfon orang tua Saksi, tidak lama orang tua Saksi langsung pulang kerumah dan mengecek Korban, dan menanyakan kepada Saksi "ITU SIAPA, TEMENNYA IGUY BUKAN?" dan Saksi menjawab "ITU TEMENNYA TEGAR" dan orang tua Saksi menanyakan kembali "TEGAR NYA KEMANA" dan Saksi langsung menjawab "TEGAR KERUMAH ORANG TUA TEMANNYA ".Kemudian Abangnya Korban datang kerumah Saksi untuk mengecek adiknya yang sujud di depan kamar mandi Saksi, dan meminta bantuan ke warga untuk mengangkat adiknya ke ruang tamu, dan diruang tamu datang ibu bidan tetangga dekat rumah untuk mengecek keadaan Korban dan Saksi menunggu didepan rumah sampai dengan Korban dibawa oleh abangnya dengan mobil ke rumah sakit;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Saksi langsung diajak oleh teman-teman rumahnya Korban dan bertemu keluarga Korban lalu Saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi, disitu Saksi menceritakan bahwa Korban sebenarnya diikat tangan dan kakinya serta mulutnya ditutup solasi hitam yang belapis-lapis oleh terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban ke Kantor Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

5. Oman Suganda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Setelah Saksi dan Tim menerima laporan dari pihak keluarga Korban Saksi dan Tim langsung pergi ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib dirumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Bantarwaru RT.001 RW.002 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ia katakan ia marah kepada Korban karena tidak mengajaknya untuk bekerja;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi Terdakwa menyampaikan ia melakukan pembunuhan kepada Korban dengan cara mengikat tangan dan kaki Korban dan menaruh Korban didepan kamar mandi supaya Korban tidak lari. Lalu mulut Korban di lakban sampai Korban tidak bisa teriak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan;

6. Hery Arisandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Setelah Saksi dan Tim menerima laporan dari pihak keluarga Korban Saksi dan Tim langsung pergi ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib dirumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Bantarwaru RT.001 RW.002 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ia katakan ia marah kepada Korban karena tidak mengajaknya untuk bekerja;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi Terdakwa menyampaikan ia melakukan pembunuhan kepada Korban dengan cara mengikat tangan dan kaki Korban dan menaruh Korban didepan kamar mandi supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak lari. Lalu mulut Korban di lakban sampai Korban tidak bisa teriak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatana atasnya;

7. Eko Susilo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Setelah Saksi dan Tim menerima laporan dari pihak keluarga Korban Saksi dan Tim langsung pergi ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wib dirumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Bantarwaru RT.001 RW.002 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ia katakan ia marah kepada Korban karena tidak mengajaknya untuk bekerja;
- Bahwa Setelah kami melakukan interogasi Terdakwa menyampaikan ia melakukan pembunuhan kepada Korban dengan cara mengikat tangan dan kaki Korban dan menaruh Korban didepan kamar mandi supaya Korban tidak lari. Lalu mulut Korban di lakban sampai Korban tidak bisa teriak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kp. Cimantis Rt./Rw. 01/07 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa Penyebab Terdakwa membunuh Korban karena Terdakwa marah kepadanya karena Terdakwa dan Korban sudah berjanji untuk mencari kerja bersama, tetapi
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Korban sudah saling kenal dimana mereka berdua sama-sama sekolah di SMK AL-IKHLAS Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, lalu pada akhir bulan Desember 2021, terdakwa menghubungi Korban untuk melamar pekerjaan bersama-sama dikarenakan terdakwa tidak mempunyai sepeda motor melalui chatt whatsapp, Kemudian Korban bilang kepada terdakwa "ya nanti kalo ada lowongan gua kabarin ya, lu juga ya kalo ada kabarin gua" lalu dijawab oleh terdakwa "oke nanti kalo gua ada lowongan kerjaan gua kabarin juga" setelah itu terdakwa tidak menghubungi Korban lagi;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa pergi main ke kost saksi sdr. WANDI yang berada di Jl.Gamprit I Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, pada saat ditempat saksi sdr. WANDI terdakwa bertemu dengan sdri. WULAN kemudian terdakwa bertanya kepada sdri.WULAN "lan bocah udah pada kerja" sdri. WULAN kemudian menjawab "udah" lalu terdakwa bertanya kembali "yusuf udah kerja belum" dijawab oleh sdri. WULAN "iya yusuf udah kerja" setelah mengetahui Korban sudah bekerja saya menjadi marah dan dendam dengan Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp dengan maksud untuk menanyakan apakah benar Korban sudah bekerja "lu kerja dimana" lalu dijawab Korban "gua kerja digojek" namun chat tersebut dihapus oleh Korban dan di balas "gua sekarang kerja di gudang" lalu terdakwa membalas "kenapa lu ga ngajak gua" dijawab korban "sorry gar gua lupa ngajak";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah temannya yang bernama Saksi M. Gusni Alias Iguy dengan cara berjalan kaki karena rumah Saksi M. Gusni Alias Iguy tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa di Jalan Taruna 3 RT.005 RW.002 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi M. Gusni Alias Iguy dan Saksi Darmansyah setelah itu terdakwa menghubungi Korban melalui telepon whatsapp "sini main ketempat iguy" lalu dijawab "dimana" lalu terdakwa jawab

Halaman 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“di dekat rumah gua anti kalo udah sampai dekat pohon manga lu kabarin gua”.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Korban sampai di rumahnya Saksi M. Gusni Alias Iguy lalu terdakwa, Saksi M. Gusni Alias Iguy dan Saksi Darmansyah dan Korban berkumpul, setelah mengobrol sekitar 10 menit mengobrol terdakwa menyuruh Saksi Darmansyah untuk membeli tali raffia dan Rokok Filter dan terdakwa memberi Saksi Darmansyah Uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah Saksi Darmansyah pergi membeli tali raffia dan telah mendapatkannya tali raffia tersebut terdakwa menaruh di kasur dekat dengan tangga kearah toilet, kemudian terdakwa menyuruh Korban untuk membeli lakban saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Korban untuk membeli Solatif Setelah mendapatkan Solatif Korban mengembalikan uang kembalian Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan memberikan lakban tersebut kepada, lalu terdakwa mengatakan kepada Korban “cup ayo kebelakang...” sambil melambaikan tangan kanan Terdakwa kearah sdr. ABDUL YUSUF Als UCUP (Alm), dan dijawab oleh Korban “mau ngapain gar...” namun tidak terdakwa jawab lalu Korban mendekati terdakwa kemudian terdakwa menyuruh jalan duluan di depan terdakwa, sedangkan terdakwa ngikut dari belakang Korban dengan membawa Solatif ditangan kanan terdakwa .
- Bahwa sampai dilokasi tepatnya didepan pintu kamar mandi dekat tangga terdakwa mengatakan kepada Korban “duduk manghadap ke tembok tangan lu taruh belakang” lalu dijawab oleh Korban “kagak ah gak mau dibelakang didepan aja...” lalu Korban meluruskan kedua kakinya kedepan dan mengulurkan kedua tangan nya kedepan kemudian kedua tangan nya Korban di ikat dengan menggunakan tali raffia warna merah yang telah terdakwa siapkan sebelumnya sebanyak tiga kali lilitan dan terdakwa mengikat kedua tangan Korban agak kencang, setelah terdakwa ikat kedua tangan Korban didepan dengan tali raffia lalu Korban mengambil gunting yang berada diatas kulkas dan Terdakwa memutuskan tali raffia tersebut dengan menggunakan gunting Setelah itu terdakwa menutup mulut nya Korban dengan menggunakan Solatif warna hitam yang sudah terdakwa siapkan, dengan cara menempelkan solatif disekitar mulut nya Korban sampai beberapa kali hingga rapat dan terdakwa memutuskan solatif tersebut dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa mengikat kaki nya Korban dengan menggunakan tali raffia warna merah yang sudah terdakwa siapkan, dan Terdakwa mengikat kakinya Korban sebanyak tiga kali lilitan

Halaman 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dengan kenceng lalu setelah kedua tangan nya Korban terdakwa ikat, dan mulutnya Korban Terdakwa tutup dengan solatif, serta kedua kaki nya Korban Terdakwa ikat, lalu terdakwa kebelakang nya Korban kemudian tangan kiri Terdakwa menutupi mulutnya dengan kenceng dan tangan kanan terdakwa menekan lehernya Korban keatas sehingga korban Korban berontak /meronta-ronta dan kepala nya goyang kekiri dan kekanan sampai lemes tidak bergerak lagi Setelah Korban tidak bergerak lagi lalu terdakwa tinggalkan kedepan dan terdakwa menyalakan sebatang rokok baru tiga kali Terdakwa menghisap rokok tersebut lalu Terdakwa buang kemudian terdakwa balik lagi kebelakang, dimana saat terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak lagi dan Terdakwa dalam keadan kebingungan lalu datang Saksi M. Gusni Alias Iguy dan mengatakan kepada terdakwa "gar buka gar kasian anak orang..." lalu terdakwa buru-buru membuka ikatan tali raffia di kedua tangan nya Korban dan membuka solatif yang menutupi mulut nya Korban serta membuka ikatan kakinya Korban setelah dibuka lalu Korban terdakwa sandarkan di kulkas kemudian Terdakwa mengambil air minum dan terdakwa tuangkan air minum tersebut ke mulutnya Korban tetapi air minum tersebut tidak masuk ketenggorokan nya Korban melainkan keluar lagi dan Terdakwa semakin panik dan kebingungan;

- Bahwa Terdakwa menuju keluar rumah Saksi M. Gusni Alias Iguy mengatakan kepada terdakwa "udah gar bawa aja temen lu kerumah lu..." dan terdakwa jawab "ntar dulu guy tolongin gua apa guy apa gua minta tolong warga aja biar dicek..." tetapi Saksi M. Gusni Alias Iguy tidak menjawab diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Gusni Alias Iguy "guy lu jangan bilangsama siapa siapa nih ya , nanti kalau ditanya bilang jatuh dari tangga..." lalu tali raffia bekas ngikat tangan dan kaki serta solatif tersebut terdakwa kumpulkan dan Terdakwa minta tolong ke Saksi Zhara Dela Puspita untuk membuang tali rafiia dan solatif tersebut ke got tetapi Terdakwa tidak tahu apakah tali raffia dan solatif tersebut dibuang digot atau tidak, selanjutnya Terdakwa keluar dan meminta tolong kewarga sekitar dan bertemu dengan sdr. YANTO dan saya minta tolong dengan alasan teman teman Terdakwa jatuh dari kamar mandi kemudian dengan dibantu oleh sdr.YANTO mengangkat sdr.ABDUL YUSUF Als UCUP (Alm) keruang tamu Kemudian sdr.YANTO memeriksa denyut nadi dan memeriksa nafas korban yang sudah meninggal. kemudian mas Yanto memerintahkan Terdakwa untuk memanggil orang tuanya dan Terdakwa pun bergegas untuk ke rumah Korban untuk menyampaikan ke keluarganya. Terdakwa beralasan



yang sama kalau korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. kemudian setelah Terdakwa menggotong bersama-sama sebanyak 5 (lima) orang bergegas untuk ke Bidan RIN, guna memastikan kondisi korban. Selanjutnya menurut Bidan RIN, korban sudah meninggal dunia dan tidak tertolong. Lalu terdakwa disuruh oleh saksi Abdul rahman untuk mencari kendaraan untuk membawa korban ke RS dan akhirnya terdakwa meminta tolong sdr. RIAN untuk meminjam mobil pickup, namun sdr. RIAN menolak karena sedang digunakan mengangkut barang, pada akhirnya Terdakwa mencoba untuk memberhentikan Taksi berwarna biru, dan kemudian Terdakwa dinaikan kedalam saksi bersama keluarga untuk dibawa ke RSUD Pondok Gede Kota Bekasi, karena mengetahui korban telah meninggal dunia terdakwa berencana untuk melarikan diri ke rumah nenek nya yang berada di Banjarnegara Jawa tengah dengan menggunakan Travel, kemudian saya meminta tolong teman saya sdr.ARUL untuk memesan Travel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa pergi ke Desa Bantarwaru RT/RW 01/02 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah untuk menghilangkan jejak, dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Desa Bantarwaru RT/RW 01/02 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah terdakwa di tangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Reportum No. R/253/Sk.B/I/2022/IKF tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.Fm. dan dr. Farrah P Kaurow, Sp.Fm., masing-masing dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sait Bahyangkara Tk. I R. Said Sukanto selaku para pemeriksa yang menerangkan telah memeriksa mayat atas nama Abullah Yusuf dan menyimpulkan bahwa matinya orang sebagaimana mayat tersebut adalah karena kekerasan benda tumpul pada bibir dan leher serta penyumbatan pada jalan nafas sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beberapa potongan pakaian korban;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah selotip hitam;
- 1 (satu) buah tali rafia warna merah;



Menimbang, bahwa setelah dipelihatkan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Mahamad Gusni alias Igu yang terletak di Jalan Swadaya 3 RT. 005/RW. 002, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, setelah mengikat tangan dan kaki korban Abdul Yusuf alias Ucup dengan menggunakan tali raffia warna merah, Terdakwa juga melakban mulut korban tersebut menggunakan lakban warna hitam. Bahwa setelah itu dan dengan menggunakan tangannya, Terdakwa membekap hidung dan mulut korban hingga tidak dapat bernafas dengan normal yang selanjutnya telah mengakibatkan korban tersebut mati lemas;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena kecewa, sakit hati dan dendam kepada korban almarhum Abdul Yusuf alias Ucup, dimana sebelumnya Terdakwa dan korban sudah berjanji untuk mencari kerja bersama, akan tetapi kemudian Terdakwa merasa dihianati karena tidak telah diajak oleh korban untuk mencari pekerjaan, yaitu setelah mengetahui korban telah bekerja di Gudang. Bahwa perihal korban telah bekerja diketahui oleh Terdakwa dari temannya bernama Wulan, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, hal mana dipastikan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dengan bertanya sendiri kepada dan yang dijawab oleh korban bahwa ia telah bekerja di gudang;
3. Bahwa Terdakwa dapat melakukan atau merealisasikan perbuatannya tersebut diawali pada jam 09.00 WIB dan ketika berada di rumah saksi Mochamad Gusni Alias Igu, Terdakwa menghubungi korban almarhum Abdul Yusuf alias Ucup dengan aplikasi Whatsapp dan mengajak korban untuk main dengan mengatakan "kesini ketempat Igu". Bahwa atas ajakan tersebut, korban bertanya "dimana" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "dekat rumah gua nanti kalo udah sampai dekat pohon mangga lo kabarin". Bahwa berapa saat kemudian, korban almarhum Abdul Yusuf alias Ucup datang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban ke rumah saksi Mochmad Gusni alias Igu. Bahwa pada saat saksi



Mochamad Gusni alias Iguu dan saksi Darmansyah sedang asik main games, Terdakwa mengajak korban ke belakang, dimana kemudian Terdakwa menyuruh korban menghadap tembok dan diikuti dengan perbuatan Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan tali raffia yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, tali raffia tersebut tersedia sebelumnya yang dibeli oleh saksi Darmansyah atas dan karena disuruh beli oleh Terdakwa. Bahwa setelah menutup atau melakban mulut korban menggunakan lakban hitam yang sebelumnya telah dipersiapkan, yaitu dibeli oleh korban atas dan karena disuruh beli oleh Terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa membekap mulut korban, sedangkan tangan kanannya menekan leher korban, atas perbuatan mana dan setelah meronta-ronta karena tidak dapat bernafas dengan normal, beberapa saat kemudiantelah mengakibatkan korban mati lemas;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 340 KUH. Pidana;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 338 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum yang berbentuk alternatif tersebut dan sesuai dengan hukum acara pidana yang memperkenankan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang relevan dengan pembuktian di persidangan, atas dasar mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif kesatu dari dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 340 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang;
- Ad. 1. Tentang unsur "Barang Siapa ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada unsur dakwaan disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" pada unsur dakwaan disini mengandung arti sebagai perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens), yaitu konstruksi dimana pelaku tindak pidana sejak semula dapat mengetahui atau menginsyafi akan akibat dari perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki dan oleh karenanya tetap melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa "dengan direncanakan terlebih dahulu" atau voorbedachte rade mengandung arti bahwa antara kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan pelaksanaan atau realisasinya, terdapat tenggang waktu dimana pelaku dapat berfikir dengan tenang dan memutuskan apakah ia akan melaksanakan atau membatalkan kehendaknya untuk melakukan perbuatannya tersebut, termasuk dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan apabila ia tetap memutuskan untuk melaksanakan kehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Mahamad Gusni alias Iguy yang terletak di Jalan Swadaya 3 RT. 005/RW. 002, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, setelah mengikat tangan dan kaki korban almarhum Abdul Yusuf alias Ucup dengan menggunakan tali raffia warna merah, Terdakwa juga melakban mulut korban tersebut menggunakan lakban warna hitam. Bahwa

Halaman 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, bersamaan dengan tangan kanannya menekan leher korban, tangan kiri Terdakwa juga membekap hidung dan mulut korban yang mengakibatkan korban tidak dapat bernafas dengan normal dan pada gilirannya telah mengakibatkan korban tersebut mati lemas; Tegasnya dan dalam konteks kausalitasnya, matinya korban bernama Abdullah Yusuf tersebut adalah karena mulutnya telah dilakban dan dibekap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang tertuang dalam Visum et Reportum No. R/253/Sk.B/I/2022/IKF tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.Fm. dan dr. Farrah P Kaurow, Sp.Fm., masing-masing dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sait Bahyangkara Tk. I R. Said Sukanto selaku para pemeriksa yang menerangkan telah memeriksa mayat atas nama Abullah Yusuf dan menyimpulkan bahwa matinya orang sebagaimana mayat tersebut adalah karena kekerasan benda tumpul pada bibir dan leher serta penyumbatan pada jalan nafas sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa disatu sisi, Terdakwa sejak semula dapat menginsyafi bahwa dengan melakban mulut korban dan diikuti dengan membekapnya, maka korban akan kesulitan bernafas dan oleh karenanya dapat mengakibatkan korban tersebut mati lemas. Sedangkan disisi lain, perbuatan Terdakwa melakban dan membekap mulut korban tersebut adalah realisasi dari dendamnya karena korban telah bekerja sedang sebelumnya korban telah berjanji kepada Terdakwa untuk bersama-sama mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas, maka ditunjuk bahwa matinya korban Abullah Yusuf tersebut adalah merupakan akibat dari sulit bernafas yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah melakban dan membekap mulutnya, hal mana adalah merupakan kenyataan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa. Bahwa dengan demikian, matinya korban Abdullah Yusuf tersebut adalah merupakan manifestasi dari kehendak Terdakwa dalam bentuk kesengajaanya sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertim bangkan di muka, perbuatan Terdakwa melakban dan membekap mulut korban tersebut adalah realisasi dari dendamnya karena korban telah bekerja sedang sebelumnya korban telah berjanji kepada Terdakwa untuk bersama-sama mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan dendamnya sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka pada hari Selasa tanggal 18 Januari

Halaman 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 09.00, Terdakwa menelepon dan mengajak korban almarhum Abdul Yusuf alias Ucup untuk bertemu dengan Terdakwa, ajakan mana dipenuhi oleh korban a quo;

Menimbang, bahwa waktu antara Terdakwa menelepon korban untuk datang menemui Terdakwa, yaitu pada jam 09.00 WIB dengan waktu Terdakwa melakban dan membekap serta yang mengakibatkan korban a quo mati karena lemas, yaitu pada jam 11.30 WIB, maka terdapat waktu kurang lebih selama 2 jam dan 30 menit, waktu mana adalah waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah akan tetap melaksanakan atau membatalkan kehendaknya melakukan perbuatan yang berakibat pada matinya korban tersebut, waktu mana termasuk juga untuk memikirkan dengan tenang tentang cara bagaimana perbuatan menghilangkan nyawa korban itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu tersebut, ternyata Terdakwa telah cukup memikirkan dengan tenang dan oleh karenanya berketetapan untuk tetap melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban almarhum Abdul Yusuf alias Ucup tersebut termasuk mengenai caranya, yaitu didahului dengan mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali raffia serta menutup mulut korban dengan lakban lalu akan diikuti dengan membekap mulut korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, selanjutnya ditunjuk bahwa matinya korban Abdullah Yusuf tersebut sebagai akibat dari sebab perbuatan Terdakwa yang telah membekapnya adalah merupakan manifestasi dari kehendak Terdakwa dalam bentuk kesengajaanya sebagai tujuan, perbuatan mana telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 340 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perilaku yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan merubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pemidanaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut adalah berupa pakaian bekas dipakai korban yang senyatanya tidak dibutuhkan lagi serta barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 340 KUH. Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR ALI WIBOWO Bin SA'ALIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Beberapa potongan pakaian korban;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah selotip hitam;
 - 1 (satu) buah tali rafia warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, dan Abdul Rofik, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

TTD

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H